



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3 c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;—
- b. bahwa ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Ketentuan dalam BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;

- c. Bahwa ketentuan pasal 30 Peraturan KPU nomor 07 tahun 2007, Untuk keperluan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota, KPU kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan tersebut.
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Malang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 tahun 2007 tentang tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. Keputusan KPU Kota Malang nomor 01 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Malang
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tanggal 23 Januari 2008;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang hasil pemilu 2004.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota, selanjutnya disebut KPU Kota Malang adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Pimpinan partai politik adalah pimpinan suatu partai politik ditingkat Kota Malang yang masih berlaku masa kepengurusanya yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) atau salinan SK yang dilegalisir sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai bersangkutan.
7. Pimpinan Partai Politik adalah pimpinan tertinggi ditingkat Kota Malang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di Partai Politik.
8. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
9. Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Pasal 2

- (1) Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
 - a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di Kota Malang.

- (3) Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon dapat merupakan :
- a. gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang; atau
 - b. gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Malang; atau
 - c. gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Malang.
- (4) Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf a, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- (5) Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- (6) Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan difakukian dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

Pasal 3

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 4

Data perolehan suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta data perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah :

- a. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kota Malang untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang; atau
- b. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 yang tercantum dalam Model Seri EB DPRD Kota Malang untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

Pasal 5

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungari Partai Politik lainnya.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.
- (4) Proses penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (5) Dalam proses penetapan nama pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal Kota Malang dan dikenal oleh masyarakat Kota Malang;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangan oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n;
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa dan ditetapkan oleh KPU Kota Malang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- c. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- d. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

- tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- g. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- i. Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- k. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- m. Fotocopy ijazah, yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;
- p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan
- q. Pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
- (2) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (3) Anggota KPU Kota Malang dan Anggota Panitia Pengawas Kota Malang yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Kota Malang dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dari DPRD Kota Malang kepada KPU Kota Malang.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 8

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kota Malang selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- (3) Partai Politik atau gabungan partai politik mengajukan permintaan blangko-blangko pendaftaran secara tertulis kepada KPU Kota Malang, dengan melampirkan salinan SK Kepengurusan partai politik bersangkutan yang masih berlaku berdasarkan AD/ART partai tersebut.

Pasal 9

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan di Kota Malang.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan;
 - d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD Kota Malang.;
 - h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - i. Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6;
 - j. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan
 - k. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.
- (3) Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank.

- (4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (5) Pada saat berkas pencalonan diajukan, KPU Kota Malang bersama pihak yang ditunjuk oleh pasangan calon melakukan pemeriksaan bersama terhadap keberadaan dokumen-dokumen, dibuatkan daftar pemeriksaan (chek list) dan ditandatangi kedua belah pihak.
- (6) KPU Kota Malang memberikan tanda terima serta salinan daftar pemeriksaan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Malang, dengan Keputusan KPU Kota Malang.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota Malang sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.

Pasal 11

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang, ditingkat Kota dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat Kota, didaftarkan kepada KPU Kota Malang; dan
- b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 12

Surat Pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Pencalonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri; dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

- b. Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- c. Surat-surat persyaratan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 dimasukkan dalam map tersendiri dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.
- d. surat-surat persyaratan calon wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 dimasukkan dalam map tersendiri dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan

Pasal 13

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada KPU Kota Malang.
- (2) KPU Kota Malang memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

BAB III **TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON**

Pasal 14

- (1) KPU Kota Malang melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian terhadap pemenuhan ketentuan syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, dan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila dianggap perlu.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan.
- (4) Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Malang dengan identitas yang jelas.
- (5) Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Malang sepanjang tanggapan dan/atau masukan masyarakat tersebut disertai bukti-bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 15

KPU Kota Malang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon.

Pasal 16

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasangan Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kota Malang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 17

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

Pasal 18

- (1) KPU Kota Malang melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Malang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengajukan Pasangan Calon.

- (3) KPU Kota Malang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

- (1) Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan kepada KPU Kota surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 20

- (1) KPU Kota Malang melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Kota Malang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Malang menetapkan nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kota Malang mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
- (3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (4) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (5) Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.
- (6) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Malang, yang wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Pers, dan wakil masyarakat.
- (7) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

- (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar calon pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.
- (9) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran Keputusan KPU Kota Malang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) KPU Kota Malang mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/ atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (3) Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kota Malang melakukan penelitian administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calon berhalangan tetap tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU Kota Malang melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Kota Malang melakukan penelitian persyaratan administrasi serta menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon tidak lagi memenuhi syarat calon setelah pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, maka tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan menetapkan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai peserta.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kota Malang.

Pasal 27

Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dijadikan bahan untuk :

- a. Membuat daftar nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Membuat surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kota Malang membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota, unsur Dinas Pendidikan Nasional Kota, unsur Kantor Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/

Rumah Sakit Umum, unsur Ikatan Akuntan Indonesia Kota, unsur Pengadilan Negeri, unsur Kepolisian Daerah, unsur Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 29

Unsur-unsur dari luar KPU Kota Malang tersebut, apabila diperlukan wajib memberikan saran dan pendapatnya berkaitan dengan pemeriksaan berkas-berkas pencalonan dan nama-nama instansi dimaksud akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan KPU Kota Malang

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Malang.
pada tanggal 23 Januari 2008.

KETUA

ttd

HENDRY, ST MT.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kota Malang

Nomor :

Tanggal :

BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, TERDIRI DARI :

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK)
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta Politik Dalam pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Modael B1-KWK)
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-2KWK)
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-3 KWK)
5. Formulir Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *) (Modal B-4 KWK)
6. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-5 KWK)
7. Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) (Model B-6 KWK)
8. Formulir Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan Pimpinan DPRD (Model B7 - KWK)
9. Formulir Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pendidikan dan umur (Model BB – KWK)
10. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,Undang- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 - KWK)
11. Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama(Model BB 2- KWK)
12. Formulir Daftar Hidup Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah *) (Model Bb 3 – KWK)
13. Formulir keterangan hasil pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB 4 - KWK)
14. Formulir Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB 5 – KWK)
15. Fornulir Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit (Model BB 6 – KWK)
16. Formulir Keterangan tidak dicabut hak Pilihnya, tidak pernah dihukum Penjara karena Tindak Pidana makar dan Tidak pernah dijatuhi Tindak Pidana Penjara (Model B B 7- KWK)

17. Formulir Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB 8 – KWK)
18. Formulir Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Malang dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BC KWK)

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA
Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang

ttd

HENDRY, ST



KPU KOTA MALANG

SURAT PENCALONAN

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Kabupaten / Kota *) Partai.....atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah / Cabang (DPD / DPC)*) :

1. Partai..... dan
2. Partai..... dan
3. Partai.....

Nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang diajukan adalah :

1. calon Kepala Daerah
.....
2. Calon Wakil Kepala Daerah
.....

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.


MALANG, 2008

**Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang\
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

Partai.....

Ketua

(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai.....

Ketua

(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai.....

Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan



SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK
DALAM PENCALONAN PASANGAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH



KPU KOTA MALANG

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun
dua ribu delapan bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini gabungan
Dewan Pimpinan Daerah / Cabang (DPD / DPC) Kabupaten / Kota *) :

1. Partai
2. Partai
3. Partai

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B - KWK)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Malang.

MALANG, 2008

**Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**


Partai.....



materai

Ketua

(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai.....

Ketua

(.....)




Sekretaris

(.....)

Partai.....

Ketua

(.....)



Sekretaris

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan



**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah / Cabang (DPD / DPC) *)
Partai.....

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap pasangan
calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B – KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Malang, 2008

Dewan Pimpinan Daerah/Cabang

Partai.....

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> Materai Ketua	Cap	Sekretaris Sekretaris
---	-----	-----------------------------------



SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah / Cabang* (DPD / DPC*) Kabupaten / Kota :

1. Partai
 2. Partai
 3. Partai
- dan dan

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf b dan huruf c Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MALANG, 2008

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)

Partai.....



Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak diperlukan



SURAT PERYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH *)



KPU KOTA MALANG

Yang berlamban tangan dibawah ini :


- a. N a m a :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir :
Lahir/umur :/..... tahun;
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) secara berpasangan dengan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah atas nama:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal :.....2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah



Materai

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlu



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/...../..... /tahun
d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf e Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal : 2008

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**



Materai

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlu



URAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/tahun
d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan....., apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf f, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan



SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN
SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelami :
c. Tempat dan tanggal lahir/umur :/tahun
d. Alamat tempat tinggal :
.....
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf g, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal :2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Mengetahui :
Atasan Langsung,



Materai

.....

(.....NAMA.....)

NIP/NRP
PANGKAT

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlu



SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur : /tahun
e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf h ,Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal 2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah



Materai

.....

Keterangan :

* coret yang tidak diperlukan



SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, PENDIDIKAN SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT ATAS DAN/ ATAU SEDERAJAT DAN UMUR



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/tahun
e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut:
2. Berpendidikan terakhir
3. Berumurtahun

Dengan bukti photocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh penjabat yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku dan photocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf h ,Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal : 2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlu



SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA - CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/..... /tahun
e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) setia kepada panchasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) huruf h, Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal :2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai

Keterangan :

*) coret yang tidak diperlu



SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH
ATAU WAKIL KEPALA DAERAH SELAMA DUA KALI
MASA JABATAN YANG SAMA



KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur : /tahun
e. Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon kepala daerah / wakil kepala daerah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah / wakil kepala daerah *) selama dua kali masa jabatan yang sama .

Demikian syarat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *). Sebagaimana di maksud dalam pasal 58 huruf o, undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf o peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan , pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal : 2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah



Keterangan :

*) coret yang tidak diperlu



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH *)**


KPU KOTA MALANG

1. Nama :
2. Tempat tanggal lahir :
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum / sudah / pernah kawin *)
b. nama istri / suami *) : 1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman organisasi :
10. Pengalaman pekerjaan :
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 58 huruf n undang-undang tahun 2004 tentang pemerintahan serta ketentuan pasal 38 ayat (2) huruf j peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan , pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal : 2008

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**



Keterangan :

*) coret yang tidak diperlukan



SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANIDAN JASMANI



KPU KOTA MALANG

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa:

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan *)
c. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/tahun
d. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *) atas nama :

.....
Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MALANG,2008

Tim Penilai

Cap

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



Model BB-5 - KWK



**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAN UTANG**

KPU KOTA MALANG

Ketua Pengadilan Negeri : menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan *)
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur : /tahun
e. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan calatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah *) atas nama:
Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak mengikat keuangan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2008
Ketua Pengadilan Negeri

Cap

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



SURAT KETERANGAN
TIDAK DINYATAKAN PAILIT



KPU KOTA MALANG

Ketua Pengadilan niaga : menerangkan bahwa :
a. Nama :
b. Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan *)
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur : /tahun
e. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *) atas nama
Dinyatakan tidak sedang menghadapi pailit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MALANG, 2008
Ketua Pengadilan Negeri / Niaga *)

.....
Cap

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PERNYATAAN
TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH
DIHUKUM PENJARA KARENA TINDAK PIDANAMAKAR
DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA



KPU KOTA MALANG

Ketua Pengadilan Negeri : menerangkan bahwa :
a. Nama :
b. Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan *)
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/tahun
e. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *) tersebut tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinaan, perjudian, minuman keras dan narkoba serta perbuatan tercela lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal : 2008

Ketua Pengadilan Negeri

Cap

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu



SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA



KPU KOTA MALANG

Kepala Kepolisian.....Menerangkan bahwa :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan *)
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur :/tahun
e. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Malang *), tersebut tidak pernah melakukan tercela dan sebagai bukti terlampir hasil tes narkoba oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Malang *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 1 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintahan noimor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal :2008

Kepala Kepolisian

Cap

Keterangan

- 1.) Coret yang tidak perlu
2. Dilampirkan hasil tes narkoba



**DAFTAR CALON
PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2008**



KPU KOTA MALANG

NO	PAS FOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	
1	2	3	4		
	4 X 6 Cm	4 X 6 Cm			
	4 X 6 Cm	4 X 6 Cm			
	4 X 6 Cm	4 X 6 Cm			
	4 X 6 Cm	4 X 6 Cm			
	4 X 6 Cm	4 X 6 Cm			

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal :2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

Ketua :

Anggota :

Anggota :

Anggota :

Anggota :

**SURAT REKOMENDASI DAN JAMINAN
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik / Gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik *) yang bertanda tangan di bawah ini merekomendasikan dan menjamin sepenuhnya bahwa :

Calon Kepala Daerah :

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Tempat dan tanggal lahir/
Umur | : | / tahun. |
| 3. Jenis kelamin | : | laki- laki/ perempuan *) |
| 4. Pekerjaan | : | |
| 5. Alamat tempat tinggal | : |
..... |

Calon Wakil Kepala Daerah:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Nama | : | |
| 2. Tempat dan tanggal lahir/
Umur | : | / tahun |
| 3. Jenis kelamin | : | laki- laki/ perempuan *) |
| 4. Pekerjaan | : | |
| 5. Alamat tempat tinggal | : |
..... |

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menunjukkan sikap / perilaku sebagai perwujudan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Nomor : 22 Tahun 2005 tentang tata cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Malang.....2008

Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik
Yang mengajukan pasangan Calon
Partai.....

materai

Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....

Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....

Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....

Keterangan:

") Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH**

Nomor.....

Panitia Pemungutan Suara Desa / Kelurahan*),
Kecamatan.....Kabupaten / Kota*).....
Provinsi.....

Menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/
Umur/.....tahun.
3. Jenis kelamin : laki- laki/ perempuan *)
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar Pemilih Sementara / Tambahan / Tetap di Desa / Kelurahan *). Kecamatan..... Kabupaten / Kota *)..... Provinsi..... dengan Nomor Kartu Pemilih**))

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf g, Undang- undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Nomor : 22 Tahun 2005 tentang tata cara pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

.....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa / Kelurahan *).....

cap

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu2
2. **) Dilampirkan foto copy Kartu Pemilih


DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH^{*)}

Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Alamat tempat tinggal	:
Jenis Kelamin	:	Laki- laki/ perempuan *)
Agama	:
Status Perkawinan	:	a. belum/ sudah/ pemah kawin *)
Nama istri/ suami	:
Jumlah anak	: orang
Riwayat Pendidikan	:	a. b. c. d. e. f.
Pengalaman Organisasi	:
Pengalaman Pekerjaan	:
Lain - lain	:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat (1) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *

Meterai



Mengetahui,
Dewan Pimpinan Cabang / Gabungan Dewan Pimpinan Cabang *)
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon

Partai.....

Ketua (.....)	<input type="checkbox"/> cap	Sekretaris (.....)
Ketua (.....)	<input type="checkbox"/> cap	Sekretaris (.....)
Ketua (.....)	<input type="checkbox"/> cap	Sekretaris (.....)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

**VISI, MISI DAN PROGRAM
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

I. VISI

.....
.....
.....
.....

II. MISI

.....
.....
.....
.....

III. PROGRAM

.....
.....
.....
.....

Demikian visi, misi, dan program yang sungguh-sungguh akan saya laksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 5 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 4 ayat (1) huruf h peraturan Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Malang Nomor 22 tahun 2005 tentang tata cara pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Malang
Pada tanggal : 2008

**Yang membuat pernyataan
Pasangan calon**

Calon Kepala Daerah	Calon Wakil Kepala Daerah
<p>Materai</p> <p>(.....)</p>	<p>(.....)</p>